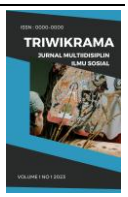
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



KASUS WAKIL KETUA KOMISI III DPR RI, AHMAD SAHRONI : PELANGGARAN ETIKA KOMUNIKASI DAN IMPLIKASINYA DALAM KOMUNIKASI PUBLIK

Tsania Putri Setiadi[1], Sari Endah Nursyamsi[2], Alya Putri Ayu Lestari[3], Aulia Maharani[4]
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:
Received Desember 2025
Revised Desember 2025
Accepted Desember 2025
Available online Desember 2025

Email:
tsaniaaps11@gmail.com,
sari.endah@dsn.ubharajaya.ac.id,
alyaputri3135@gmail.com,
aulmahar26@gmail.com

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2025 by Author.

Abstrak

Penelitian ini berjudul **"Pelanggaran Etika Komunikasi Pejabat Publik di Media Sosial: Kajian Komunikasi Publik atas Kasus Pernyataan Ahmad Sahroni"**. Penelitian ini mengkaji praktik komunikasi publik pejabat negara di ruang digital serta implikasi etika yang ditimbulkan melalui studi kasus penggunaan kata "tolol" oleh Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, terhadap masyarakat di media sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk pelanggaran etika komunikasi yang terjadi, dampaknya terhadap citra kelembagaan DPR RI, serta pengaruhnya terhadap tingkat kepercayaan publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus berbasis analisis dokumen dan pemberitaan daring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bahasa yang tidak santun oleh pejabat publik mencerminkan lemahnya pengendalian diri dan tanggung jawab moral dalam komunikasi publik, serta berpotensi menurunkan citra lembaga yang diwakili. Temuan ini menegaskan bahwa pelanggaran etika komunikasi di media sosial tidak hanya berdampak pada reputasi individu, tetapi juga melemahkan kredibilitas institusi negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan pemahaman etika komunikasi publik dan literasi etika digital bagi pejabat publik menjadi kebutuhan penting guna menjaga kepercayaan masyarakat dalam ruang komunikasi digital yang semakin terbuka.

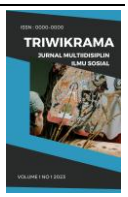
Kata Kunci: *Etika Komunikasi, Komunikasi Publik, Pelanggaran Etika Komunikasi, Youtube, Landasan Hukum*

Abstract

This research is titled "Ethical Violations in Public Officials' Communication on Social Media: A Public Communication Study of Ahmad Sahroni's Statement." This study examines the public communication practices of state officials in the digital space and the ethical implications arising from a case study of the use of the word "stupid" by Ahmad Sahroni, Deputy Chair of Commission III of the Indonesian House of Representatives, against the public on social media. The purpose of this study is to analyze the forms of communication ethics violations that occur, their impact on the institutional image of the Indonesian House of Representatives, and their influence on the level of public trust. This study uses a descriptive qualitative method with a case study approach based on document analysis and online news reports. The results show that the use of impolite language by public officials reflects a lack of self-control and moral responsibility in public communication, and has the potential to damage the image of the institution they represent. These findings confirm that communication ethics violations on social media not only impact individual reputations but also undermine the credibility of state institutions. This study concludes that strengthening public officials' understanding of public communication ethics and digital ethics literacy is essential to maintaining public trust in an increasingly open digital communication space.

Keywords: Communication Ethics, Public Communication, Communication Ethics Violations, YouTube, Legal Basis

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komunikasi merupakan aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan, etika komunikasi menjadi tolok ukur penting dalam menjaga kualitas interaksi antara penjabat dengan publik, demi menciptakan hubungan yang harmonis, penuh rasa saling percaya, serta mencerminkan integritas seorang pemimpin. Dalam konteks demokrasi, kata-kata dan sikap pejabat publik memiliki dampak yang luas, bukan hanya pada keberhasilan kebijakan, tetapi juga pada citra dan kepercayaan lembaga yang mereka wakili.

Tokoh pejabat berfungsi sebagai perantara komunikasi publik yang membawa dan menyampaikan pesan ke khalayak luas serta dapat mempengaruhi pandangan dan pemahaman publik. Mereka dapat menggunakan komunikasi ini untuk membangun citra positif menyampaikan kebijakan, serta dapat membangun hubungan antara suatu entitas dan publiknya. Peran mereka sangat penting dalam menyampaikan suatu informasi antara sumber dan audiens, serta pembentukan opini publik dalam penyampaian strategis dan efektif.

Belakangan ini, masyarakat disuguhkan dengan insiden di mana seorang pejabat publik melanggar norma etika komunikasi, yang kemudian memicu kegemparan sekaligus perdebatan mengenai batasan komunikasi yang pantas dan bertanggung jawab. Salah satu kasus yang menonjol adalah pernyataan kontroversial dari Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, yang menuai kritik hebat karena dianggap merendahkan masyarakat yang mengkritik DPR. Pernyataan tersebut tidak hanya memicu kemarahan warga, tetapi juga berujung pada pencopotan posisi jabatannya.

Kasus pelanggaran etika komunikasi oleh pejabat publik seperti Ahmad Sahroni memberi contoh penting tentang dampak negatif terhadap kepercayaan masyarakat dan kestabilan hubungan antara pemerintahan dan masyarakat. Peristiwa ini menegaskan kebutuhan analisis mendalam mengenai etika komunikasi dalam pemerintahan sebagai bahan pembelajaran sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya komunikasi yang sopan, bertanggung jawab, dan berempati. Integritas dan etika komunikasi pejabat harus dijaga agar tidak merusak kepercayaan publik dan stabilitas institusi. Selain itu, kasus ini menjadi peringatan bagi seluruh pejabat untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan pesan, serta menegaskan urgensi komunikasi yang terbuka, jujur, dan penuh tanggung jawab guna membangun hubungan positif dengan masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip tersebut diharapkan menciptakan suasana komunikasi yang sehat dan memperkuat ikatan antara pemerintah dan masyarakat secara berkelanjutan.

1.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi bentuk pelanggaran etika komunikasi yang dilakukan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni.
2. Untuk mengkaji dampak atau implikasi pelanggaran etika komunikasi terhadap citra DPR dan kepercayaan masyarakat.
3. Untuk memberikan rekomendasi dalam upaya peningkatan kualitas etika komunikasi pejabat publik guna memperbaiki hubungan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pelanggaran etika komunikasi yang dilakukan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni?
2. Apa implikasi pelanggaran etika komunikasi tersebut terhadap citra lembaga DPR dan kepercayaan masyarakat?

3. Bagaimana pelanggaran etika komunikasi dapat memengaruhi kualitas komunikasi publik dan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
   a. Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu komunikasi, khususnya etika komunikasi pejabat publik.
   b. Menambah wawasan mengenai penerapan etika komunikasi dalam konteks komunikasi politik dan publik.
   c. Menjadi referensi bagi kajian etika komunikasi di masa depan dalam ranah pemerintahan dan politik.
2. Manfaat Praktis
   a. Membantu pejabat publik untuk lebih memahami pentingnya menjaga etika komunikasi dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat.
   b. Memberikan masukan bagi lembaga legislatif dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembekalan komunikasi etik bagi anggotanya.
   c. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pejabat publik tentang dampak komunikasi yang tidak beretika terhadap citra dan kepercayaan publik.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konsep Komunikasi Publik

Di era digital yang kian berkembang pesat, komunikasi publik mengalami perubahan yang cukup jelas dan signifikan. Hadirnya media sosial yang memungkinkan setiap individu terutama tokoh publik dapat berinteraksi langsung dengan khalayak tanpa ada perantara media massa tradisional.

Judy Pearson dan Paul Nelson menjelaskan komunikasi publik atau public speaking“sebagai proses menggunakan pesan untuk menimbulkan kesamaan makna dalam sebuah situasi dimana seorang sumber mentransmisikan sebuah pesan ke sejumlah penerima pesan yang memberikan umpan balik berupa pesan atau komunikasi nonverbal dan terkadang berupa tanya jawab. Menurut Onong Uchajana Effendy (2009:8) dalam buku Dimensi-Dimensi Komunikasi beliau memaparkan beberapa pendapat mengenai tujuan komunikasi publik seperti memberikan informasi kepada masyarakat, mendidik masyarakat, mempengaruhi masyarakat, serta menghibur masyarakat.

Biasanya target audiens nya adalah masyarakat umum namun lebih terarah pada kelompok tertentu. Di era modern seperti sekarang, komunikasi publik tidak hanya terjadi dalam satu arah saja tetapi melalui platform digital seperti media sosial, forum daring menunjukan adanya interaksi dua arah.

Karena melibatkan kepentingan publik, komunikasi ini menuntut adanya tanggung jawab moral dan etika dari si penyampai pesan. Fenomena ini memperlihatkan bahwa komunikasi publik bukan sekadar kemampuan berbicara di depan umum, tetapi juga mencerminkan kualitas etika dan kepribadian seorang tokoh di hadapan publik. Oleh karena itu, pemahaman terhadap prinsip-prinsip etika dalam komunikasi publik menjadi sangat penting agar pesan yang disampaikan tidak hanya efektif, tetapi juga bertanggung jawab secara moral dan sosial.

2.1.2 Etika Komunikasi

Etika yang diambil dari bahasa Yunani “Ethos” yang artinya kebiasaan yang berkaitan dengan tindakan atau tingkah laku manusia. Etika berkaitan kental dengan adab dari sopan dan

santun. Sedangkan komunikasi sendiri ialah interaksi bertukar pesan antara dua atau lebih makhluk hidup baik secara verbal maupun nonverbal dengan tujuan untuk memahami dan membangun hubungan.

Etika komunikasi sangatlah penting untuk dipahami dan diterapkan untuk membina hubungan yang harmonis di dalam kehidupan. Dari terciptanya etika komunikasi yang baik akan menimbulkan hubungan yang harmonis serta mencegah kesalahpahaman. Etika komunikasi membantu untuk menjaga rasa saling menghormati dan menghindari konflik, serta dengan adanya berbicara secara jelas dan etis, pesan lebih mudah dipahami dengan benar (DeVito, 2019). Keduanya saling berkaitan dalam membangun interaksi antara komunikator dan masyarakat.

Dalam konteks etika komunikasi publik, penerapan dari etika menjadi landasan utama dalam menjaga kredibilitas dan citra baik seorang penyampai pesan atau institusi terkait. Dengan membentuk komunikasi yang baik akan menghasilkan keharmonisan sosial yang akan menjadi pondasi penting dalam kehidupan publik di era sekarang.

2.1.3 Pelanggaran Etika Komunikasi

Etika komunikasi menuntut individu, terutama tokoh publik untuk menggunakan bahasa yang sopan, menghormati pendapat orang lain serta dapat mempertimbangkan dampak sosial yang terjadi di setiap ucapan yang terlontar. Pelanggaran etika ini dapat memberikan dampak negatif terhadap persepsi publik maupun citra dari institusi terkait.

Sebagai seorang anggota DPR sekaligus tokoh publik, Ahmad Sahroni menjadi sorotan setelah ia melontarkan kata ‘tolol’ melalui media sosial kepada pihak yang memiliki pendapat yang berbeda dengannya. Kata tersebut mengandung unsur penghinaan dan tidak mencerminkan sikap komunikatif yang mengharagai audiens maupun lawan bicara.

Sebagai tokoh masyarakat, setiap pernyataan yang terlontar memiliki bobot sosial dan politis yang tinggi. Penggunaan bahasa yang kasar atau merendahkan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap persepsi masyarakat bahkan dapat memperburuk citra komunikasi politik di Indonesia.

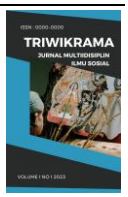
Di lihat secara keseluruhan, perspektif etika komunikasi kasus Ahmad Sahroni menunjukkan bahwa komunikasi publik tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab moral dan sosial komunikatornya. Perspektif etika komunikasi, kata ‘tolol’ tergolong sebagai komunikasi yang melanggar norma kesopanan dan moralitas publik. Dari kata yang terlontar, memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Ucapan yang bersifat merendahkan itu mencerminkan sikap tidak saling menghormati dalam komunikasi publik

2.1.4 Media Youtube Sebagai Salah Satu Media Pemberitaan

Perubahan media yang kian berkembang pesat dan menjadi salah satu akses penyebaran suatu berita, YouTube memiliki peran yang cukup kuat dalam penyebaran informasi serta pembentukan opini publik. Konten yang diunggah melalui postingan berupa video ditanggapi oleh berbagai komentar serta penyebaran konten secara meluas tanpa batas ruang dan waktu.

Kasus Ahmad Sahroni banyak diunggah salah satunya dalam Platform YouTube Tribunnews dengan judul “Ahmad Sahroni Klarifikasi Soal Sebutan ‘Orang Tolol’. Viral nya konten berita dari Tribunnews menjadi salah satu sumber informasi terkait mengenai respon dari Wakil Anggota Komisi III dalam merespon masyarakat. Konten tersebut menuai beragam tanggapan, melalui fitur komentar dan fitur berbagi ke pengguna lain. Beragam nya fitur dalam platform ini juga dapat memberikan berbagai dampak, dari baik hingga buruk dalam membuat persepsi publik dalam menonton suatu konten berita yang tersebar.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



2.1.5 Landasan Hukum Etika Komunikasi Pejabat Publik

Selain berlandasan pada nilai moral serta norma sosial, penerapan etika komunikasi pejabat publik juga memiliki landasan hukum yang diatur secara formal melalui perundang-undangan. Salah satu dasar hukum yang relevan adalah peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR RI. Kode etik ini mengatur perilaku anggota dewan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan agar selalu menjaga kehormatan dan martabat lembaga legislatif.

Dalam Pasal 5 Ayat (4) Kode Etik DPR RI disebutkan bahwa "anggota DPR wajib bertanggung jawab secara akuntabel terhadap pelaksanaan tugasnya kepada rakyat." Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap anggota Dewan bertanggung jawab atas segala tindakan, ucapan, serta keputusan yang diambil dalam kapasitasnya sebagai wakil rakyat. Akuntabilitas tersebut mencakup tanggung jawab dalam berkomunikasi di ruang publik, karena setiap pernyatan anggota Dewan dianggap mewakili suara dan citra lembaga DPR RI.

Selanjutnya, Pasal 9 ayat (4) menyatakan bahwa "anggota DPR" wajib menanggapi keluhan masyarakat dengan penuh pengertian dan kesabaran." Ketentuan ini mengandung prinsip dasar etika komunikasi publik, yaitu kemampuan mendengarkan, menghormati pendapat orang lain, serta menyampaikan tanggapan secara sopan dan empatik. Dalam ranah komunikasi politik, kewajiban tersebut menjadi perwujudan nyata tanggung jawab sosial pejabat publik terhadap konstituen.

2.2 Alur berpikir penelitian

Penelitian ini didasarkan pada pemahaman bahwa komunikasi publik memiliki peran penting dalam membangun hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Etika komunikasi berfungsi sebagai pedoman agar pesan yang disampaikan oleh pejabat publik tidak menimbulkan kesalahpahaman dan tidak menyinggung pihak lain.

Namun pada kenyataannya, etika komunikasi sering dilanggar, terutama di era digital yang di mana ucapan bisa langsung menyebar hanya dalam waktu singkat. Kasus Ahmad Sahroni menggunakan kata "tolol" kepada masyarakat di media sosial mencerminkan kurangnya pengendalian diri dalam berkomunikasi dan merupakan pelanggaran etika komunikasi publik.

Dampak pelanggaran seperti ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga mencoreng nama lembaga yang mereka wakili. Masyarakat menilai bahwa perilaku tidak etis dari pejabat menunjukkan lemahnya tanggung jawab moral dan komunikasi pemerintah yang baik dan mengakibatkan kepercayaan masyarakat berkurang, citra DPR menjadi negatif, dan kritik terhadap pejabat publik terus bertambah.

Maka dari itu, penelitian ini menunjukan bahwa penerapan etika dalam percakapan tersebut berkaitan dengan pelanggaran etika dan bagaimana hal itu berdampak pada efektivitas komunikasi publik.

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena pelanggaran etika komunikasi yang terjadi dalam konteks nyata, dengan menelaah pengalaman, sikap, dan narasi dari berbagai pihak terkait.

3.2 Sumber Data

1. **Dokumen Pernyataan dan Tanggapan** : Pernyataan Ahmad Sahroni yang kontroversial terkait masyarakat yang menyuarakan pembubaran DPR, Tanggapan resmi Mahkamah

Kehormatan Dewan (MKD) DPR yang menyatakan bahwa pernyataan tersebut melanggar etika.

2. **Media Massa dan Media Online** : Artikel berita dari media massa digital yang mengulas pernyataan, reaksi publik, sikap MKD DPR, dan pencopotan Ahmad Sahroni dari jabatan Wakil Ketua Komisi III DPR.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui mengumpulkan data dari dokumen-dokumen resmi dan tidak resmi seperti rekaman pernyataan Ahmad Sahroni, berita media massa, siaran pers, laporan MKD DPR, tanggapan publik di media sosial, serta bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan kasus.

HASIL & PEMBAHASAN

4.1 Peran Etika Komunikasi Dalam Menjaga Citra Diri dan Institusi Terkait

Dalam komunikasi publik, tokoh publik harus mengutamakan sikap dan bahasa yang santun, bertanggung jawab, serta penuh empati guna membangun kepercayaan dan hubungan baik dengan masyarakat. Contoh kasus Ahmad Sahroni menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap etika komunikasi bisa berakibat merusak reputasi, tidak hanya secara pribadi, tetapi juga menghancurkan citra DPR secara keseluruhan. Penyampaian pesan yang tidak sesuai etika, seperti penggunaan kata-kata merendahkan, dapat menimbulkan persepsi negatif dan mengurangi tingkat kepercayaan terhadap lembaga negara.

4.2 Bentuk Pelanggaran Etika Komunikasi

Penggunaa istilah “tolol” yang mengandung unsur penghinaan terhadap masyarakat yang memberikan kritik kepoada DPR termasuk pelanggaran etika komunikasi yang paling mencolok. Bahasa yang tidak sopan tersebut menunjukkan kurangnya sikap saling menghormati sekaligus mengabaikan tanggung jawab sosial seorang pejabat publik. Tindakan ini bertentangan dengan norma kesopanan dan standar moral yang wajib dijunjung oleh figur publik dalam berkomunikasi, khususnya di ruang publik dan media sosial yang dapat diakses oleh masyarakat luas.

4.3 Dampak Pelanggaran Terhadap Citra Institusi dan Kepercayaan Masyarakat

Pelanggaran etika cukup memberikan dampak yang signifikan terhadap citra dan kepercayaan masyarakat, terlebih lagi ini menyangkut tokoh publik sendiri. Tanggung jawab dari seorang tokoh publik menyangkut kebutuhan akan integritas, kualitas komunikasi, dan responsibilitas sosial dalam menjaga citra positif sebuah instansi. Sehingga respon dari seorang tokoh publik berhubungan pada keseimbangan antara etika dan komunikasi yang memadai, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk hubungan yang positif antara instansi dan publiknya. Fenomena Anggota Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni tersebut memperlihatkan bahwa kesalahan berbahasa sekecil apapun dapat berdampak luas terhadap citra DPR. Oleh karena itu, penguatan kode etik, pelatihan komunikasi publik, hingga profesionalisasi pengelolaan media sosial, serta internalisasi budaya politik santun menjadi rekomendasi utama. Kesantunan berbahasa terbukti tidak hanya sebagai norma etika, melainkan juga sebagai fondasi kepercayaan dan legitimasi DPR RI di mata masyarakat

4.4 Analisis Wawancara Ahmad Sahroni di Media

Dalam wawancara yang diunggah di Platform YouTube Tribunnews dengan judul “Ahmad Sahroni Klarifikasi Soal Sebutan ‘Orang Tolol’, Banjir Kritik Warganet”, Ahmad Sahroni

memberikan klarifikasi terkait ucapannya yang menuai kontroversi. Ia menjelaskan bahwa kata "tolol" tidak dimaksudkan untuk merendahkan seluruh lapisan masyarakat, melainkan ditujukan kepada kepada pihak-pihak tertentu yang menyerukan pembubaran DPR RI. Sahroni menyatakan bahwa pernyatannya bersifat spontan dan ia mengaku adanya kekeliruan dalam penyampaiannya.

Dari sudut etika komunikasi publik, wawancara ini menegaskan adanya tanggung jawab moral seorang pejabat publik untuk menjelaskan maksud di balik ucapannya. Namun, ia juga menyoroti bahwa kesadaran terhadap dampak sosial komunikasi belum sepenuhnya diterapkan. Klarifikasi tersebut belum sepenuhnya mengubah persepsi negatif publik, karena citra positif tidak hanya diperoleh melalui permintaan maaf, tetapi juga melalui konsistensi perilaku komunikasi yang sopan dan empatik.

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

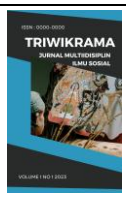
Berdasarkan analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa etika dalam berkomunikasi mempunyai peran yang sangat penting dalam membangun citra yang positif bagi pejabat publik maupun lembaga pemerintahan. Dalam ranah komunikasi publik, etika berperan sebagai pedoman moral yang mengarahkan seseorang dalam menyampaikan pesan dengan cara yang sopan, bertanggung jawab, serta menghormati pendengar. Ketika etika komunikasi dilanggar khususnya oleh pejabat publik, dampaknya tidak hanya mencoreng citra individu tersebut, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi atau lembaga yang diwakilinya.

Kasus Ahmad Sahroni menjadi contoh nyata bahwa penggunaan bahasa yang tidak sopan di ruang publik dapat menimbulkan dampak sosial yang signifikan. Pernyataan "tolol" yang disampaikan di media sosial mencerminkan pelanggaran terhadap norma kesopanan, empati, serta tanggung jawab sosial yang seharusnya dijunjung oleh seorang pejabat. Tanggapan yang muncul dari masyarakat menunjukkan bahwa publik memiliki tingkat kepekaan yang tinggi terhadap perilaku komunikasi tokoh publik, terutama dalam hal menjaga rasa hormat dan menegakkan keadilan dalam menyampaikan opini.

Selain itu, hasil analisis juga memperlihatkan bahwa pelanggaran dari pelanggaran etika berkomunikasi dapat memperburuk hubungan antara pemerintah dan masyarakat, karena menyebabkan citra lembaga tercoreng sampai hilangnya kepercayaan terhadap pejabat khususnya wakil rakyat. Maka dari itu, penerapan etika komunikasi yang benar harus menjadi acuan utama bagi setiap pejabat ketika menyampaikan pesan, baik secara tatap muka atau pun melalui media digital. Dengan menempatkan tanggung jawab moral serta kesantunan dalam berbahasa sebagai prioritas, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan dapat terus terjaga dan bahkan semakin meningkat di masa depan.

5.2 SARAN

a. **Bagi Pejabat Publik :**
   Diperlukan peningkatan kesadaran serta pelatihan mengenai komunikasi publik yang beretika agar setiap pernyataan tidak menimbulkan salah tafsir atau konflik dengan publik.
b. **Bagi Lembaga DPR RI :**
   Perlu penguatan penerapan kode etik dan pembentukan mekanisme pengawasan komunikasi digital para anggotanya agar setiap tindakan komunikasi mencerminkan tanggung jawab dan profesionalisme.



c. **Bagi Pemerintah dan Akademis :**
   Diharapkan terjalin kolaborasi dalam pengembangan program literasi komunikasi publik yang menekankan sopan santun, empati, dan integritas dalam penyampaian pesan kepada masyarakat.
d. **Bagi Masyarakat :**
   Masyarakat perlu mengembangkan sikap kritis dan bijak dalam menanggapi pernyataan pejabat publik, sambil tetap menjaga etika saat memberikan kritik agar diskursus publik berlangsung dan konstruktif.

DAFTAR PUSTAKA

Aticha, V. (2024). Etika dalam Komunikasi Massa: Analisis Penyebaran Informasi di Media Sosial dan Implikasinya bagi Masyarakat. Circle Archive, 1(6).

DeVito, Joseph A. 2007. The Interpersonal Communication Book. edition 11. Pearson Education, Inc.

DPR RI. (2015). Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik. Jakarta: DPR RI.

Effendy, Onong Uchjana.2006. Hubungan Masyarakat.Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Ibratama, Ben. n.d. "Literature Review I Judul Tahun Peneliti Sumber Hasil Perbedaan Literature Review II Judul Tahun Peneliti Sumber Hasil Perbedaan Literature Review III Judul Tahun Peneliti Sumber Hasil Perbedaan." 13–38.

Panducita, G., & Wahyono, H. (2024). PRINSIP KESANTUNAN BERBAHASA PADA TINDAK TUTUR MENTERI DAN ANGGOTA DPR DALAM RAPAT KERJA KOMISI IV DPR RI TAHUN 2022: PRINCIPLES OF LANGUAGE POLITINESS ON THE ACTIONS OF MINISTERS AND MEMBERS OF THE DPR AT THE 2022 DPR RI COMMISSION IV WORKING MEETING. *JURNAL DIDACTIQUE Bahasa Indonesia*, *5*(1), 61-69.

Priyono, P. E. (2022). *Komunikasi dan komunikasi digital*. Guepedia.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182.

Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.

Suharto, R. (2021). Etika Komunikasi Publik di Era Digital. Jakarta: Prenadamedia Group.

Wijaya, M. (2020). Komunikasi Politik dan Etika Pemerintahan. Yogyakarta: Deepublish.

Tribunnews. (2024, Mei 11). Ahmad Sahroni Klarifikasi Soal Sebutan 'Orang Tolol', Banjir Kritik Warganet [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=SELF4kg-R8Q